



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.53, 2012

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.
Pengelolaan. Batas Wilayah Negara. Rencana
Aksi.**

**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;**
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengamanatkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menetapkan Rencana Induk untuk dijadikan pedoman Pelaksana teknis pembangunan Batas**

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dilakukan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 4. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
 5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45);
 6. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional.
5. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Rinduk adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.
6. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Renaksi adalah pedoman implementasi tahunan dari Rencana induk pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
7. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
8. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

9. **Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.**

Pasal 2

Renaksi disusun berdasarkan:

- a. **RPJP Nasional;**
- b. **RPJM Nasional;**
- c. **rencana tata ruang di kawasan perbatasan;**
- d. **Desain Besar 2011-2025;**
- e. **Rinduk 2011-2014;**
- f. **kondisi perbatasan negara; dan**
- g. **Isu strategis pengelolaan perbatasan.**

Pasal 3

Renaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

- a. **pedoman dalam menyusun rencana kerja pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;**
- b. **pedoman penyusunan rencana aksi pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan**
- c. **acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.**

Pasal 4

Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus berpedoman pada Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus mendapat persetujuan dari BNPP, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan.

Pasal 6

Rincian Renaksi tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2012
MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN
 2012 TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
 DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012

RINCIAN RENAKSI ANGGARAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012

A. Berdasarkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH (Dalam Ribuan Rupiah)	KETERANGAN
1	Kementerian Pekerjaan Umum	1.491.676.385	
2	Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	6.489.246	
3	Kementerian Kesehatan	660.540.615	
4	Kementerian Pertanian	254.154.551	
5	Kementerian Kehutanan	26.041.020	
6	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	56.653.028	
7	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	155.818.188	
8	Kementerian Perdagangan	41.680	
9	Kementerian Perindustrian	1.410.413	
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	121.756.571	
11	Kementerian Dalam Negeri	78.118.409	
12	Badan Pertarahan Nasional	1.375.560	
13	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	275.610.341	
14	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	67.980.200	
15	Kementerian Perhubungan	655.651.405	
16	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.058.975	
	JUMLAH	3.858.379.590	

B. Berdasarkan Provinsi Kawasan Perbatasan

NO	PROVINSI	PENYEDIAAN ANGGARAN (Dalam Ribuan Rupiah)		JUMLAH
		LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)	PENDUKUNG LOKPRI	
1	Kalimantan Barat	Rp	137.311.123 Rp	673.292.851 Rp
2	Kalimantan Timur	Rp	51.753.977 Rp	303.007.969 Rp
3	Papua	Rp	147.453.414 Rp	920.745.581 Rp
4	Nusa Tenggara Timur	Rp	255.318.077 Rp	786.630.759 Rp
5	Sulawesi Utara	Rp	208.270.268 Rp	383.069.525 Rp
6	Nanggroe Aceh Darussalam	Rp	7.330.323 Rp	52.421.527 Rp
7	Kepulauan Riau	Rp	13.725.920 Rp	179.230.124 Rp
8	Riau	Rp	10.947.524 Rp	146.878.473 Rp
9	Maluku	Rp	64.934.096 Rp	185.531.682 Rp
10	Maluku Utara	Rp	13.917.274 Rp	115.537.693 Rp
11	Sumatera Utara	Rp	- Rp	58.583.902 Rp
12	Papua Barat	Rp	44.474.639 Rp	44.474.639 Rp
	JUMLAH	Rp	915.168.069 Rp	3.858.379.590 Rp

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI